

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat negara Indonesia memproklamasikan sebagai negara yang merdeka, lepas dari belenggu penjajahan, maka pada saat itu pula ditetapkan tujuan nasional yang hendak diwujudkan oleh bangsa ini. Muara akhir yang hendak dicapai tersebut tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis juga telah memberikan rambu bagaimana cara mencapai tujuan nasional sebagaimana dinyatakan di atas. Melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ditetapkan bahwa hukum menjadi salah satu sarana bagi negara untuk mencapai apa yang disebut sebagai tujuan nasional.

Konsepsi Negara Hukum³ atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.

¹Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia* (Bandung: CV Utomo 2007), hal.54.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, Untuk dapat menjamin perlindungan hak setiap warga negaranya.

Berbicara mengenai perlindungan hak setiap warga negara, pada dasarnya pemahaman serta kesadaran hukum di tengah masyarakat kini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang mana kini setiap orang dalam melakukan pekerjaan ataupun kerjasama telah terbiasa membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut lah yang nantinya mereka gunakan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, dengan kata lain perjanjian antara para pihak tersebut adalah bukti yang kuat dalam melindungi hak seseorang dalam kegiatan perjanjian kerjasama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut Prof. Subekti, pengertian Perjanjian adalah:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

Dalam membuat suatu perjanjian, harus dipenuhi syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum, Dalam KUH Perdata pasal 1320 - pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian³ yaitu:

a) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat ini harus bebas dari unsur khilaf, paksaan ataupun penipuan (ps. 1321)

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang meliputi (pasal 1330):

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perbuatan perjanjian-perjanjian tertentu

c) Suatu hal tertentu

² Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 24 (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal. 3.

³ Kitab Undang-undang Hukum perdata [KUH Perdata], Pasal 1320.

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian (pasal 1332)

d) Suatu sebab yang halal

yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.(pasal 1337)

Ketentuan mengenai perempuan sebagai orang yang tak cakap telah dihapuskan dan dianggap tidak berlaku lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu dengan munculnya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyetarakan derajat suami dan isteri dalam perkawinan,⁴ sehingga saat ini yang dianggap tak cakap hanyalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan, dan orang-orang yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian tertentu.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh para pihaknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Hal ini akan berakibat perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya,

⁴ Indonesia, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, LN No. 1, TLN No. 3019, Ps. 31 ayat (1).

tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran“ atau “kebersihan“ si pembuatnya. Namun dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undangpun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan

⁵ Kitab Undang-undang Hukum perdata [KUH Perdata], *ibid.*, Pasal 1338.

kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Itikad baik dapat diartikan juga bahwa dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak dengan itikad tidak baik.⁶

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan.” Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 KUH Perdata:

Perjanjian-perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat-istiadat yang mengatur.

Dengan telah memadainya ketentuan hukum mengenai perjanjian maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kini masyarakat sudah mulai

⁶ Suharnoko, Hukum perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Cet. 1, (Jakarta:Kencana, 2004), hal. 4

membiasakan diri dalam mandasari perbuatan hukum mereka dengan suatu perjanjian tertulis dan juga membiasakan diri untuk menyimpan surat-surat yang dapat dijadikan bukti apabila suatu saat kelak terjadi permasalahan dalam kerjasama yang di jalin tersebut. Tidak seperti sebelum terjadinya reformasi hukum, masih banyak sekali suatu perbuatan hukum yang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis melainkan hanya berdasarkan pernyataan dan kepercayaan antar para pihak. Praktik tersebut juga terjadi dalam pemberian pinjaman atau pelaksanaan utang piutang di masyarakat. Sehingga disadari atau tidak disadari dengan minimnya pengetahuan dan kesadaran akan hokum akan membuat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut berpotensi menjadi Perbuatan Melawan Hukum.

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan-perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.⁷

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan

⁷ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 1

melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana atau delik atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “onrechmatige overheidsdaad” juga mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.⁸

Dengan didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Meskipun pasal 1365 dan pasal 1356 KUH Perdata, mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun kedua pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu. Pengertian perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukum perdata kita berasal dari hukum perdata nederland/belanda, maka dalam penafsiran ini kitapun harus berkiblat kesana.

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian

⁸ *Ibid.* hlm. 1

kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Kerugian yang ditimbulkan dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat bersifat materiil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁹

Berbicara mengenai praktik perbuatan melawan hukum, Terdapat banyak

⁹ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020, hlm. 54

sekali penyebab dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum dan biasanya terjadi dikarenakan perbuatan hukum atau kerjasama tersebut sebelumnya tidak didasarkan oleh suatu perjanjian. Akan tetapi walaupun suatu hubungan hukum tersebut telah dijalin berdasarkan suatu perjanjian, tidak menutup kemungkinan tetap terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang terdapat perbuatan melawan hukum yang berawal dari suatu perjanjian antara para pihak. Seperti halnya pembatalan suatu perjanjian secara sepihak.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat praktik-praktik pembatalan suatu perjanjian oleh salah satu pihak. Hal tersebut tentunya merugikan pihak lainnya di dalam perjanjian tersebut.

Praktik perbuatan melawan hukum akibat dari pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut dapat kita lihat dalam pokok permasalahan hukum yang di bahas dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 Jo. 580 PK/Pdt/2015. Para pihak dalam perkara tersebut adalah PT. Chuhatsu Indonesia dan PT. Tenang Jaya Sejahtera. Adapun dalam perkara tersebut PT. Tenang Jaya Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pengelola dan Pemanfaat Limbah B3 dan Non B3, yang telah didirikan sebagaimana akta pendirian perusahaan Nomor 119

yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Meyer, S.H., tertanggal 29 Januari 2008 dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-12651.AH.01.01. Tahun 2008, tertanggal 14 Maret 2008, sebagaimana telah diperbaharui dengan Nomor: AHU-36214.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 21 Juli 2010.

Bahwa PT. Tenang Jaya Sejahtera telah bekerjasama dengan PT. Chuhatsu Indonesia dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan serta pengangkutan limbah B3 dan Non B3 di tempat Tergugat yang berlokasi di Jalan K.H Noer Ali Cibitung - Bekasi sejak tanggal 6 Maret 2010, sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 114/PO.CHI/III/2010, dan telah diperpanjang sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 124/ PO.CHI/III/2012, tertanggal 6 Maret 2012, dengan masa berlaku perjanjian selama 2 (dua) tahun;

Akan tetapi pada tanggal 4 Juni 2012, PT. Tenang Jaya Sejahtera memenuhi undangan tersebut di atas namun dalam pertemuan tanggal 4 Juni 2012 tersebut, PT. Chuhatsu Indonesia malah memberikan surat pemberitahuan tertanggal 4 Juni 2012, yang isi suratnya menyatakan bahwa PT. Chuhatsu Indonesia telah menunjuk pihak lain untuk melakukan pengelolaan limbah ekonomis dan limbah B3 di tempat PT. Chuhatsu Indonesia.

Atas pembatalan perjanjian secara sepihak oleh PT. Chuhatsu Indonesia tersebut tentulah merugikan pihak PT. Tenang Jaya Sejahtera tersebut. Berdasarkan deskripsi permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membuat tulisan ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN**

SECARA SEPIHAK DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1051 K/PDT/2014 JO. 580 PK/PDT/2015)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penulis dalam Latar Belakang Masalah, maka penulis menarik permasalahan yang merupakan substansi bahasan dari tulisan ini. Permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan PT. Chuhatsu Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 Jo. 580 PK/Pdt/2015. dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban PT. Chuhatsu Indonesia terhadap PT. Tenang Jaya Sejahtera menurut KUH Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Chuhatsu Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 Jo. 580 PK/Pdt/2015;
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PT. Chuhatsu Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 Jo. 580 PK/Pdt/2015

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum teoritikal pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para masyarakat dalam mencari keadilan dan bagi praktisi hukum seperti Hakim serta Advokat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengemban ilmu hukum praktikal ataupun yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk lebih memahami Perbuatan Melawan Hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dituangkan dalam tulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai pandangan

pemikiran dari penelitian dengan mengikutsertakan studi literatur, dan juga berisikan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu menganalisis kesesuaian menganalisis Apakah perbuatan PT. Chuhatsu Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 Jo. 580 PK/Pdt/2015. dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban PT. Chuhatsu Indonesia terhadap PT. Tenang Jaya Sejahtera?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian

dan analisis berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan penulis akan menyampaikan saran yang relevan dengan permasalahan serta kesimpulan yang diajukan sebelumnya.

